WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 188.45/267/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19), Wali Kota telah menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease* 2019;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SK tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) Daerah, perlu menyesuaikan susunan personalia dan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19);

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SK tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID*-19), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam I Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Gugus Tugas *COVID*-19 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

a. pengarah; dan

b. pelaksana;

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/250/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/264/DINKES/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/250/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Maret 2020
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/267/DINKES/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. Pengarah

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Wali Kota Bontang |
| Wali Ketua | : | 1. Komandan Kodim 0908<br>2. Kepala Kepolisian Resor Bontang<br>3. Ketua DPRD Kota Bontang<br>4. Wakil Wali Kota Bontang<br>5. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang<br>6. Ketua Pengadilan Negeri Bontang |

II. Pelaksana

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah |
| Wakil Ketua | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>3. Asisten Administrasi Umum |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab Hubungan Masyarakat | : | 1. Unsur Dinas Kesehatan<br>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika<br>3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>4. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| Penanggung Jawab Perencanaan, Data, Pakar, dan Analis | : | 1. Koordinator Wilayah I Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur<br>2. Unsur Dinas Kesehatan<br>3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>4. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan<br>5. Unsur Kodim 0908<br>6. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bontang |

| | | |
|---|---|---|
| Penanggung Jawab : Operasi | | 1. Unsur Dinas Kesehatan<br>2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>3. Unsur Kodim 0809<br>4. Unsur Kepolisian Resor Bontang |
| Penanggung Jawab : Pengamanan dan Penegakan Hukum | | 1. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Wilayah Bontang<br>2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Unsur Kodim 0908<br>4. Unsur Kepolisian Resor Bontang |
| Penanggung Jawab : Pencegahan | | 1. Camat Bontang Selatan<br>2. Camat Bontang Utara<br>3. Camat Bontang Barat<br>4. Lurah Bontang Baru<br>5. Lurah Api-Api<br>6. Lurah Gunung Elai<br>7. Lurah Bontang Kuala<br>8. Lurah Loktuan<br>9. Lurah Guntung<br>10. Lurah Satimpo<br>11. Lurah Tanjung Laut<br>12. Lurah Tanjung Laut Indah<br>13. Lurah Berbas Pantai<br>14. Lurah Berebas Tengah<br>15. Lurah Bontang Lestari<br>16. Lurah Kanaan<br>17. Lurah Telihan<br>18. Lurah Belimbing<br>19. Unsur Dinas Kesehatan<br>20. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>21. Unsur Dinas Perhubungan<br>22. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika<br>24. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian<br>25. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana<br>26. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>27. Unsur Kementerian Agama Bontang<br>28. Unsur Kodim 0908 |

29. Unsur Kepolisian Resor Bontang
30. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang
31. Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan Bontang

Penanggung Jawab Penanganan :

1. Camat Bontang Selatan
2. Camat Bontang Utara
3. Camat Bontang Barat
4. Lurah Bontang Baru
5. Lurah Api-Api
6. Lurah Gunung Elai
7. Lurah Bontang Kuala
8. Lurah Loktuan
9. Lurah Guntung
10. Lurah Satimpo
11. Lurah Tanjung Laut
12. Lurah Tanjung Laut Indah
13. Lurah Berbas Pantai
14. Lurah Berebas Tengah
15. Lurah Bontang Lestari
16. Lurah Kanaan
17. Lurah Telihan
18. Lurah Belimbing
19. Unsur Dinas Kesehatan
20. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Unsur Satpol Polisi Pamong Praja
22. Unsur Dinas Perhubungan
23. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
25. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
26. Unsur Badan Usaha Milik Daerah
27. Unsur Badan Usaha Milik Negara yang Beroperasi di Kota Bontang
28. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang
29. Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan Bontang

Penanggung Jawab Pemulihan dan Layanan Dasar :

1. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan<br>4. Unsur Kodim 0908<br>5. Unsur Kepolisian Resor Bontang<br>6. Unsur Badan Usaha Milik Daerah<br>7. Unsur Badan Usaha Milik Negara yang Beroperasi di Kota Bontang<br>8. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang |
| Penanggung Jawab Logistik | : | Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah | : | 1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>2. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan<br>3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan<br>4. Unsur Dinas Ketenagakerjaan<br>5. Unsur Badan Usaha Milik Daerah<br>6. Unsur Badan Usaha Milik Negara yang Beroperasi di Kota Bontang<br>7. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang |
| Penanggung Jawab Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan | : | 1. Unsur Dinas Kesehatan<br>2. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada<br>3. Unsur Badan Usaha Milik Daerah<br>4. Unsur Badan Usaha Milik Negara yang Beroperasi di Kota Bontang<br>5. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang |
| Penanggung Jawab Administrasi | : | Unsur Perangkat Daerah Bersangkutan |
| Penanggung Jawab Keuangan | : | Unsur Perangkat Daerah Bersangkutan |
| Penanggung Jawab Akuntabilitas | : | 1. Unsur Inspektorat Daerah<br>2. Unsur Kejaksaan Negeri Bontang |

| | | |
|---|---|---|
| Penanggung Jawab Pusat Operasi Pengendalian (Pusdalops) | : | 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Unsur Dinas Kesehatan<br>3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika<br>4. Unsur Kodim 0908<br>5. Unsur Kepolisian Resor Bontang<br>6. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang |
| Sekretariat | : | 1. Unsur Dinas Kesehatan<br>2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah |

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/267/DINKES/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS *DISEASE* 2019

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. Pengarah

| No | UNSUR | URAIAN TUGAS |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;<br>b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;<br>c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;<br>d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan<br>e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kota. |
| 2. | Wakil Ketua | mewakili Wali Kota dalam melaksanakan Tugas Ketua Pengarah Gugus Tugas Tingkat Kota. |

II. Pelaksana

| No | UNSUR | URAIAN TUGAS |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; dan<br>b. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Pengarah Gugus Tugas Pencepatan Penanganan *COVID*-19; |
| 2. | Wakil Ketua | mewakili Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pencepatan Penanganan *COVID*-19. |
| 3. | Penanggung Jawab Hubungan Masyarakat | a. komunikasi public;<br>b. agenda *setting*;<br>c. strategi komunikasi;<br>d. media monitoring; dan<br>e. juru bicara. |
| 4. | Penanggung Jawab Perencanaan, Data, Pakar, dan Analis | a. pengumpul data;<br>b. analisa;<br>c. kajian;<br>*d. policy brief;* |

| No | UNSUR | URAIAN TUGAS |
|---|---|---|
| | | e. protokol nasional;<br>f. perencanaan; dan<br>g. laporan capaian. |
| 5. | Penanggung Jawab Operasi | melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah. |
| 6. | Penanggung Jawab Pengamanan dan Penegakan Hukum | melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| 7. | Penanggung Jawab Pencegahan | melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| 8. | Penanggung Jawab Penanganan | melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| 9. | Penanggung Jawab Pemulihan dan Layanan Dasar | melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi. |
| 10. | Penanggung Jawab Logistik | memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah. |
| 11. | Penanggung Jawab Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah | melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah. |
| 12. | Penanggung Jawab Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan | menyediakan logistik peralatan darurat di daerah. |
| 13. | Penanggung Jawab Administrasi | tata usaha administrasi. |
| 14. | Penanggung Jawab Keuangan | a. laporan pertanggungjawaban keuangan; dan<br>b. sumber pendanaan. |
| 15. | Penanggung Jawab Akuntabilitas | melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja |
| 16. | Penanggung Jawab Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) | a. pengumpulan dan pengelolaan data (*database*);<br>b. pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan<br>c. pelaporan. |
| 17. | Sekretariat | a. administrasi surat menyurat;<br>b. kegiatan protokoler;<br>c. dukungan sekretariat; dan<br>d. dukungan regulasi. |

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI